

**Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* *E-Billing* dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karanganyar**

**Tomy Hermansyah<sup>1)\*</sup>, Fatchan Achyani<sup>2)</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2</sup>

B200200235@student.ums.ac.id<sup>1)\*</sup>, fa185@ums.ac.id<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of the implementation of e-registration, e-filing, e-billing systems, and risk preferences on individual taxpayer compliance at KPP Karanganyar, with internet literacy as a moderating variable. The method used is a quantitative approach with primary data collection techniques through questionnaires. The study population includes taxpayers registered at KPP Karanganyar, and the sample was selected using purposive sampling. The results of the study indicate that e-registration, e-billing, and risk preferences do not significantly affect taxpayer compliance. However, e-filing has been proven to improve taxpayer compliance. Additionally, internet literacy as a moderating variable does not strengthen the relationship between e-registration, e-filing, e-billing, or risk preferences and taxpayer compliance. This study contributes to the understanding of factors influencing taxpayer compliance and the role of internet literacy in electronic taxation systems.*

**Keywords:** *compliance, e-billing, e-filing, e-registration.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Karanganyar, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner. Populasi penelitian mencakup wajib pajak yang terdaftar di KPP Karanganyar, dan sampel diambil dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-billing*, dan preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, *e-filing* terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman internet sebagai variabel moderasi tidak memperkuat hubungan antara *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, maupun preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta peran pemahaman internet dalam sistem perpajakan elektronik.

**Kata kunci:** *e-billing, e-filing, e-registration, kepatuhan.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan perencanaan pembangunan yang menyeluruh di berbagai sektor kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan yang dilakukan secara

berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah berasal dari pajak dan penerimaan non-pajak. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, biaya pendidikan dan kesehatan, subsidi bahan bakar, serta gaji pegawai negeri, semuanya didanai oleh pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan (Mardiasmo, 2018). Penerimaan pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak ekspor. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan, pajak bahan bakar, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak kini menjadi sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan keuangan negara. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pendapatan dari sektor migas dan non-pajak. Pajak merupakan pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendanai pembangunan, meskipun penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dengan melakukan berbagai perubahan, termasuk peralihan dari sistem penilaian resmi (official assessment) menjadi sistem self-assessment, yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Rahayu, 2017). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Triwahyuni (2021), implementasi sistem ini belum efektif karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di masyarakat.

Data penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2022, penerimaan pajak tercatat meningkat menjadi Rp 2.034,6 triliun, sementara target penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun, sedikit menurun sebesar 0,66% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak masih menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan penerapan sistem self-assessment, yang berdampak pada hasil penerimaan pajak (Pohan, 2018). Kepatuhan pajak mencerminkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kesadaran serta kepatuhan ini sangat penting dalam meningkatkan pemungutan pajak. Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar, termasuk dalam administrasi perpajakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penerapan sistem elektronik untuk

proses pengisian, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online, seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. *E-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pelaporan usaha yang dapat dilakukan secara online, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mendukung penerimaan pajak. Penelitian oleh Ni Kadek Indah dkk (2021) menunjukkan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun penelitian Rizky (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tidak ada pengaruh signifikan.

*E-filing* adalah sistem elektronik yang mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online dengan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat. Penelitian oleh Wulandari (2019) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Arifin dan Syafii (2019) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. *E-billing* merupakan sistem pembayaran pajak melalui media elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi, yang membuat proses pembayaran lebih cepat, mudah, dan akurat (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Wulandari (2019) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Fadilah (2020) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh preferensi risiko, yaitu sikap wajib pajak dalam menghadapi atau menghindari risiko yang terkait dengan kewajiban perpajakan, seperti risiko keuangan, kesehatan, sosial, pekerjaan, dan keselamatan (Novimilldwiningrum dan Hidajat, 2020). Penelitian oleh Yuli, Nasrullah, dan Huraini (2020) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, serta preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan mengevaluasi peran internet sebagai variabel moderasi dalam penerapannya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem elektronik dan peran internet, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi dapat meningkatkan kepatuhan pajak di era digital.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, menguji teori, serta menghasilkan generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui metode survei menggunakan kuesioner. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Karanganyar, dengan sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling berdasarkan karakteristik tertentu, seperti penggunaan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*, serta pemahaman terkait risiko. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka yang melibatkan berbagai sumber ilmiah seperti buku dan jurnal, serta penelitian lapangan melalui pengisian kuesioner oleh responden. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya meliputi *e-*

*registration, e-filing, e-billing*, dan preferensi risiko. Selain itu, variabel moderasi berupa pemahaman internet digunakan untuk mengamati pengaruhnya dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Data diolah menggunakan berbagai uji statistik seperti uji deskriptif, uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan data sebelum analisis regresi dilakukan. Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan analisis Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menilai peran pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui pengaruh moderasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem elektronik pajak online yang berada di Kabupaten Karanganyar. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Karanganyar. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dari jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar kurang lebih 98.936 orang, kemudian didapatkan sampel 100 responden dalam penelitian ini. Berikut hasil pengembalian distribusi kuesioner:

**Tabel 1. Hasil pengembalian Kuisisioner**

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Kuisisioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah Kuisisioner yang tidak Kembali	0	0%
3	Jumlah Kuisisioner yang dapat diolah	0	0%
4	Jumlah Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah kuisisioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuisisioner. Dari 100 kuisisioner yang disebar terdapat 100 kuisisioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah. Terdapat karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan.

**Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan**

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	61	61%

	Perempuan	39	39%
	Total	100	100%
Usia	20-30	33	33%
	31-40	31	31%
	41-50	24	24%
	>51	12	12%
	Total	100	100%
	Pendidikan	SMA	35
Diploma		14	14%
Sarjana		44	44%
Magister		5	5%
Lainnya		2	2%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, responden penelitian ini terdiri dari 61% laki-laki dan 39% perempuan. Sebagian besar responden berada dalam rentang usia 20-30 tahun (33%) dan 31-40 tahun (31%), sedangkan usia 41-50 tahun dan di atas 51 tahun masing-masing sebesar 24% dan 12%. Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana (44%), diikuti oleh SMA (35%), Diploma (14%), Magister (5%), dan kategori lainnya (2%). Total seluruh responden dalam penelitian ini adalah 100 orang

### Analisis Data

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Sistem <i>E-Registration</i>	100	11	25	20,68	2,616
Sistem <i>E-Filing</i>	100	15	25	20,07	2,319
Sistem <i>E-Billing</i>	100	15	25	20,93	2,105
Preferensi Risiko	100	11	20	14,24	2,041
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	25	20,03	2,209
Pemahaman Internet	100	12	20	16,41	1,891
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Output SPSS 25*

Variabel *e-registration* memiliki nilai minimum sebesar 11 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata 20,68. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration* telah dirasakan manfaatnya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Karanganyar. Standar deviasi sebesar 2,616 menunjukkan adanya variasi dalam jawaban responden.

Variabel *e-filing* memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 25, dengan rata-rata 20,07. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sistem *e-filing* telah memberikan

manfaat yang dirasakan oleh responden. Standar deviasi sebesar 2,319 menunjukkan tingkat variasi jawaban yang cukup beragam.

Variabel *e-billing* memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 25, dengan rata-rata 20,93. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* telah memberikan manfaat yang baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Standar deviasi sebesar 2,105 mencerminkan variasi jawaban responden.

Variabel preferensi risiko memiliki nilai minimum 11 dan maksimum 20, dengan rata-rata 14,24. Hasil ini menunjukkan bahwa preferensi risiko yang dirasakan Wajib Pajak Orang Pribadi cukup bermanfaat. Standar deviasi sebesar 2,041 menunjukkan jawaban responden cukup bervariasi.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 25, dengan rata-rata 20,03. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sejak diterapkannya sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. Standar deviasi sebesar 2,209 menunjukkan tingkat variasi jawaban responden.

Variabel pemahaman internet memiliki nilai minimum 12 dan maksimum 20, dengan rata-rata 16,41. Rata-rata ini menunjukkan bahwa pemahaman internet membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital. Standar deviasi sebesar 1,891 menunjukkan jawaban responden yang cukup bervariasi

### Hasil Uji Instrumen

### Hasil Uji Validitas

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>	X1.1	0,791	0,196	Valid
	X1.2	0,785	0,196	Valid
	X1.3	0,795	0,196	Valid
	X1.4	0,643	0,196	Valid
	X1.5	0,592	0,196	Valid
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	X2.1	0,709	0,196	Valid
	X2.2	0,788	0,196	Valid
	X2.3	0,748	0,196	Valid
	X2.4	0,658	0,196	Valid
	X2.5	0,670	0,196	Valid
Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	X3.1	0,736	0,196	Valid
	X3.2	0,733	0,196	Valid
	X3.3	0,724	0,196	Valid
	X3.4	0,703	0,196	Valid
	X3.5	0,626	0,196	Valid
Preferensi Risiko	X4.1	0,576	0,196	Valid
	X4.2	0,826	0,196	Valid
	X4.3	0,811	0,196	Valid

	X4.4	0,556	0,196	Valid
	Y1.1	0,777	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi	Y1.2	0,770	0,196	Valid
	Y1.3	0,727	0,196	Valid
	Y1.4	0,714	0,196	Valid
	Y1.5	0,589	0,196	Valid
	Z1.1	0,746	0,196	Valid
Pemahaman Internet	Z1.2	0,769	0,196	Valid
	Z1.3	0,723	0,196	Valid
	Z1.4	0,716	0,196	Valid

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4, nilai R hitung untuk setiap pernyataan pada variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4), Pemahaman Internet (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melebihi R tabel sebesar 0,196. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel tersebut valid dan layak digunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>	0,770	Reliabel
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0,758	Reliabel
Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	0,747	Reliabel
Preferensi Risiko	0,658	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi	0,758	Reliabel
Pemahaman Internet	0,722	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5, nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel penelitian, yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4), Pemahaman Internet (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menunjukkan angka di atas 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel-variabel tersebut memiliki tingkat keandalan yang memadai, sehingga kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji ini digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan metode analisis data. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan grafik histogram, normal P-P plot of regression standardized residual, serta uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas K-S  $\geq 0,05$ , data dianggap berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji, nilai Asymp. Sig.

(2-tailed) sebesar 0,082, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### Hasil Uji Multikolineeritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Keberadaan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value  $\geq 0,10$  atau VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas. Dalam penelitian ini, semua variabel bebas, yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4), dan Pemahaman Internet (Z), menunjukkan nilai Tolerance Value  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Hal ini menandakan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas, sehingga variabel-variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian tanpa masalah multikolinieritas.

#### Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *glejser* dan grafik *scatterplot*.

#### Uji Glejser


Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig	Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>	0,546	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0,975	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	0,077	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Preferensi Risiko	0,444	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pemahaman Internet	0,410	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa semua variabel independen, yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4), dan Pemahaman Internet (Z), memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data, yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria yang baik.

**Uji Scatterplot**



**Gambar 1. Hasil Uji Scatterplot**

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan gambar 1, *scatterplot* menunjukkan penyebaran titik yang acak tanpa pola yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan data dapat dianggap baik.

**Hasil Uji Linearitas**

Dari hasil uji linieritas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi dari tiap variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4) dan Pemahaman Internet (Z), memiliki hubungan linier terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Uji Hipotesis H1, H2, H3, H4**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda**  
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6,878	2,099		3,278	0,001	
Sistem <i>E-Registration</i>	0,174	0,098	0,206	1,776	0,079	H1 ditolak
Sistem <i>E-Filing</i>	0,266	0,110	0,279	2,406	0,018	H2 diterima
Sistem <i>E-Billing</i>	0,162	0,117	0,155	1,391	0,168	H3 ditolak
Preferensi Risiko	0,057	0,100	0,053	0,574	0,567	H4 ditolak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 dapat diinterpretasikan persamaan regresi berikut:

$$\text{Kep} = \alpha + ER + EF + EB + PR + \epsilon$$

$$\text{Kep} = 6,878 + 0,174 + 0,266 + 0,162 + 0,057$$

Nilai konstanta sebesar 6,878 menunjukkan bahwa jika variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), dan Preferensi Risiko (X4) tidak berubah (semua bernilai 0), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kep) akan meningkat sebesar 6,878.

Untuk variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), koefisien regresinya adalah 0,174, yang berarti setiap kenaikan 1% pada Penerapan Sistem *E-registration* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,174 atau 17,4%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Pada variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X2), koefisien regresinya adalah 0,266, yang berarti setiap kenaikan 1% pada Penerapan Sistem *E-filing* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,266 atau 26,6%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Untuk variabel Penerapan Sistem *E-billing* (X3), koefisien regresinya sebesar 0,162, yang berarti setiap kenaikan 1% pada Penerapan Sistem *E-billing* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,162 atau 16,2%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Sedangkan untuk variabel Preferensi Risiko (X4), koefisien regresinya adalah 0,057, yang berarti setiap kenaikan 1% pada Preferensi Risiko akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,057 atau 5,7%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

**Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>):

**Tabel 8. Hasil Uji R**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569a	0,324	0,296	1,853

Sumber: *Output SPSS 25*

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa angka koefisien R square bernilai 0,324. Angka ini mengindikasikan bahwa 32,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi (Y) mampu dijelaskan oleh Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3) dan Preferensi Risiko (X4). Kemudian sisanya 67,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

**Uji F**

**Tabel 9. Hasil Uji F ANOVAa**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156,608	4	39,152	11,399	.000b
	Residual	326,302	95	3,435		
	Total	482,910	99			

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan table 9 di atas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 11,399 lebih besar dari F Tabel 2,70 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3) dan Preferensi Risiko (X4). secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

**Uji Hipotesis H5, H6, H7, H8**

**Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

**Tabel 9. Hasil MRA**

Model	Coefficientsa			T	Sig.	hipotesis
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	10,070	2,217		4,543	0,000	
Sistem <i>E-Registration</i>	0,330	0,813	0,391	0,407	0,685	
Sistem <i>E-Filing</i>	0,410	0,808	0,431	0,508	0,613	
Sistem <i>E-Billing</i>	-0,435	0,854	-0,414	-0,509	0,612	
Preferensi Risiko	-0,144	0,648	-0,133	-0,223	0,824	
ERxPI	-0,008	0,052	-0,232	-0,150	0,881	H5 ditolak
EFxPI	-0,019	0,051	-0,584	-0,380	0,705	H6 ditolak
EBxPI	0,035	0,054	0,970	0,645	0,521	H7 ditolak
PRxPI	0,013	0,039	0,283	0,348	0,729	H8 ditolak

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9. dapat diinterpretasikan persamaan regresi berikut:

$$\text{Kep} = \alpha + \text{ER} + \text{EF} + \text{EB} + \text{PR} + \text{ERxPI} + \text{EFxPI} + \text{EBxPI} + \text{PRxPI} \epsilon$$

$$\text{Kep} = 10,070 + 0,330 + 0,410 - 0,435 - 0,144 - 0,008 - 0,019 + 0,035 + 0,013$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Konstanta ( $\alpha$ ): Nilai konstanta sebesar 10,070 menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), dan Preferensi Risiko (X4), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 10,070.

Penerapan Sistem *E-registration* (X1): Koefisien regresi sebesar 0,330 berarti setiap kenaikan 1% pada *E-registration* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,330 atau 33%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Penerapan Sistem *E-filing* (X2): Koefisien regresi sebesar 0,410 berarti setiap kenaikan 1% pada *E-filing* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,410 atau 41%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Penerapan Sistem *E-billing* (X3): Koefisien regresi sebesar -0,435 berarti setiap kenaikan 1% pada *E-billing* akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -0,435 atau -43,5%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Preferensi Risiko (X4): Koefisien regresi sebesar -0,144 berarti setiap kenaikan 1% pada Preferensi Risiko akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -0,144 atau -14,4%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Interaksi *E-registration* dan Pemahaman Internet (ERxPI): Koefisien regresi sebesar -0,008, yang berarti setiap kenaikan 1% pada interaksi ini akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -0,8%. Namun, uji hipotesis menunjukkan t hitung sebesar -0,111 < t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,912 > 0,05, yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H5 ditolak.

Interaksi *E-filing* dan Pemahaman Internet (EFxPI): Koefisien regresi sebesar -0,019, yang berarti setiap kenaikan 1% pada interaksi ini akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -1,9%. Uji hipotesis menunjukkan t hitung sebesar -0,395 < t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,694 > 0,05, yang juga menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H6 ditolak.

Interaksi *E-billing* dan Pemahaman Internet (EBxPI): Koefisien regresi sebesar 0,035, yang berarti setiap kenaikan 1% pada interaksi ini akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 3,5%. Meskipun demikian, uji hipotesis menunjukkan t hitung sebesar 0,348 < t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,729 > 0,05, yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H7 ditolak.

Interaksi Preferensi Risiko dan Pemahaman Internet (PRxPI): Koefisien regresi sebesar 0,013, yang berarti setiap kenaikan 1% pada interaksi ini akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,3%. Uji hipotesis menunjukkan t hitung sebesar 0,175 < t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,862 > 0,05, yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H8 ditolak.

**Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 10. Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639a	0,409	0,350	1,781

Sumber: *Output SPSS 25*

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa angka koefisien *R square* bernilai 0,350. Angka ini mengindikasikan bahwa 35% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mampu dijelaskan oleh Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4) dan Pemahaman Internet (Z). Dan sisanya 65% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

**Uji F**

**Tabel 11. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	197.368	9	21,930	6,912	.000b
1 Residual	285.542	90	3,173		
Total	482,910	99			

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 6,912 lebih besar dari F Tabel 2,31 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), *E-filing* (X2), *E-billing* (X3), Preferensi Risiko (X4) dan Pemahaman Internet (Z) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

**Pembahasan**

**Pengaruh Implementasi Sistem *E-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-registration* tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan yang sebesar 0,079, yang lebih besar dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 1,776 yang lebih kecil dari nilai t tabel 1,985. Tidak adanya pengaruh positif ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak wajib pajak yang masih kesulitan dalam memahami cara mendaftar, memperbarui, atau menghapus data secara online. Selain itu, beberapa wajib pajak merasa khawatir dengan masalah keamanan sistem dan lebih memilih datang langsung ke kantor pajak (KPP) karena merasa sistem online tidak cukup memfasilitasi proses tersebut dan takut data yang dimasukkan bisa salah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2019) yang menyimpulkan bahwa implementasi sistem *e-registration* tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Mayang

Putri (2021) yang menemukan bahwa *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Implementasi Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai  $t$  hitung sebesar 2,406 yang lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,985. Pengaruh positif dari sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam pengisian SPT dan pelaporan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan teori TAM (Technology Acceptance Model) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi faktor penting dalam penerimaan suatu sistem. Wajib pajak merasa bahwa sistem *e-filing* mempermudah mereka dalam menyampaikan laporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan. Penemuan ini selaras dengan penelitian Novimildwiningrum dan Hidrajat (2020) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

### **Pengaruh Implementasi Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-billing* tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,168 yang lebih besar dari 0,05, dan nilai  $t$  hitung sebesar 1,391 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985. Tidak adanya pengaruh positif ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan *e-billing* untuk membuat kode billing, memantau status pembayaran, atau mencatat data secara mandiri. Beberapa wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke KPP daripada menggunakan sistem online karena mereka merasa sistem tersebut tidak cukup memudahkan proses dan lebih nyaman jika melakukan pembayaran pajak secara langsung. Temuan ini sesuai dengan penelitian Fadilah (2020) yang menyimpulkan bahwa sistem *e-billing* tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Wulandari (2019) yang menemukan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi sebesar 0,574 yang lebih besar dari 0,05, dan nilai  $t$  hitung sebesar 0,567 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari preferensi risiko terhadap kepatuhan ini terjadi karena ketika preferensi risiko rendah, kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban pajak mereka. Preferensi risiko, khususnya yang

berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan pekerjaan, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika wajib pajak memiliki preferensi risiko rendah, mereka lebih cenderung menghindari kewajiban pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Irawati dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Labangu et al. (2020) yang menemukan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Peran Pemahaman Internet dalam Memperkuat Pengaruh Implementasi Sistem *E-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar 0,420 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985, dan nilai signifikansi sebesar 0,675 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, variabel interaksi antara implementasi sistem *e-registration* dan pemahaman internet (ERxPI) memiliki nilai  $t$  sebesar -0,111 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,912 yang lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, pemahaman internet tidak berinteraksi dengan sistem *e-registration* dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Wajib pajak, meskipun memiliki pemahaman yang baik tentang internet, masih merasa kesulitan dalam mempelajari sistem *e-registration* karena proses pendaftaran, pembaruan, atau penghapusan data yang jarang dilakukan. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk datang langsung ke KPP untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan data. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amiliasari dan Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh implementasi *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Pratiwi (2019) yang menemukan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Peran Pemahaman Internet dalam Memperkuat Pengaruh Implementasi Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini terlihat dari nilai  $t$  sebesar 0,420 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985, dan nilai signifikansi sebesar 0,675 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, variabel interaksi antara implementasi sistem *e-filing* dan pemahaman internet (EFxPI) memiliki nilai  $t$  sebesar -0,395 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,694 yang lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, pemahaman internet tidak berinteraksi dengan sistem *e-filing* dan tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pribadi. Sistem *e-filing* tidak dianggap mudah untuk dipelajari, bahkan oleh wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang internet, karena pengisian SPT secara online dapat dilakukan oleh siapa saja, misalnya melalui penyedia aplikasi atau konsultan pajak. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang

tetap memilih untuk datang langsung ke KPP untuk mengisi SPT mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amiliasari dan Setiawan (2021) serta Supriatiningsih et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh implementasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Soma et al. (2019) yang menemukan bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Peran Pemahaman Internet dalam Memperkuat Pengaruh Implementasi Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  sebesar 0,420 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985, dan nilai signifikansi sebesar 0,675 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, variabel interaksi antara implementasi sistem *e-billing* dan pemahaman internet (EBxPI) memiliki nilai  $t$  sebesar 0,348 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,729 yang lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh implementasi sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai internet, mereka masih kesulitan dalam memahami cara menggunakan sistem *e-billing* untuk membuat kode billing dan memantau status pembayaran. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke KPP untuk melakukan pembayaran pajak secara konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadilah (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh implementasi sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

### **Peran Pemahaman Internet dalam Memperkuat Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini terlihat dari nilai  $t$  sebesar 0,420 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985, dan nilai signifikansi sebesar 0,675 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, variabel interaksi antara preferensi risiko dan pemahaman internet (PRxPI) memiliki nilai  $t$  sebesar 0,167 yang lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,868 yang lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, pemahaman internet tidak berinteraksi dengan preferensi risiko dan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Wajib pajak dengan preferensi risiko rendah cenderung mengabaikan kewajiban pajak mereka, meskipun mereka memiliki pemahaman internet yang baik. Temuan ini sesuai dengan penelitian Amiliasari dan Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Irawati dan Sari (2019) yang menemukan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. Hasilnya menunjukkan bahwa *e-registration* dan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman sehingga lebih memilih datang langsung ke kantor pajak. Sebaliknya, *e-filing* terbukti meningkatkan kepatuhan karena kemudahan pelaporan online. Preferensi risiko juga tidak memengaruhi kepatuhan, karena banyak wajib pajak yang tidak siap menghadapi risiko terkait kewajiban pajak. Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan karena tidak mudah untuk dipelajari. Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan, karena faktor psikologis dan sosial lebih dominan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi bias dalam pengumpulan data dan penggunaan variabel terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas variabel dan cakupan penelitian serta meningkatkan sosialisasi sistem elektronik perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiliasari, N. K. I., & Ery Setiawan, P. (2021). Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p03>
- H.Novimilddwiningrum, S. H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(6), 1513–1542.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Labangu, Y. L., Dali, N., & Hurainni. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 146–161.

- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(3), 2494–2505. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510>
- Pradilatri, K., Dajelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen Multiparadigma*, 2(April), 51–62.
- Pratama, I. W. M. S. E. (2016). *pengaruh penerapan sistem e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP pratama ginyar*. 28, 1–23.
- Putu Aristya Adi Wasita, E. P. S. N. K. I. A. (2023). The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 02(01), 261–270.
- Rizky, W. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Setyowidodo, M. P., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh sistem elektronik pendaftaran , pelaporan , pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Sihar, T., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94. [www.journal.uta45jakarta.co.id](http://www.journal.uta45jakarta.co.id)
- Supragoyo. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 6.
- Supriatiningsih, Darwis, H., Rawidjo, & Puspita, T. (2023). Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 125–134.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh

Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>

Wulandari, T. (2019). E-Registration, E-Filing. *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES*, 1–5